



PUTUSAN

Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam perkara:

FREDRIK YUSTUS TUWILAY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Desa Tounwawan, Kec. Moa Lakor, Kab. Maluku

Barat Daya, Provinsi Maluku, Pekerjaan Guru;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. AL WALID MUHAMMAD, S.H., M.H.Li, CLA.,
C.Me., CPCLE., CPLC., CCCLE.;
2. M. FADLY ABD RACHMAN, S.H., M.H.; dan
3. IRFAN UMANAILO, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada

Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku,

beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin RT.004/RW.002,

Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota

Ambon, Provinsi Maluku. Domisili elektronik :

alwayslaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 20 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

GUBERNUR PROVINSI MALUKU, Berkedudukan di Jl. Pattimura No. 1, Uritetu,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 Putusan Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 80/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 80/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 80/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 80/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 80/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 14 November 2023 Tentang Pemanggilan Tergugat lewat Atasan Langsung;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 80/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara tanggal 05 Desember 2023;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 11 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor: 80/G/2023/PTUN.ABN;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 November 2023 Kuasa Penggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan perihal pencabutan Gugatan dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan

Halaman 2 Putusan Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini belum masuk dalam tahapan Jawaban dari Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, tanpa harus menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan perkara nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

Halaman 3 Putusan Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN, dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2023**, oleh **PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan/e-Court pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pihak dan Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Ttd

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.

Halaman 4 Putusan Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	241.000,-
3. Panggilan	Rp	68.000,-
4. Meterai	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	<u>379.000,-</u>

Terbilang : *tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah.*